



PUTUSAN

Nomor 142 K / Pid / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHARDI pgl. MO
Tempat lahir	:	Sungai Lasi, Kabupate Solok;
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun/ 01 Januari 1
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sersan Basir Ga Kelurahan Tanah Gar Kecamatan Lubuk Sik Kota Solok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Dagang;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012,
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012,
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012,
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012,
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Muhardi pgl. Mon, pada sekitar bulan April 2012 sampai pada tanggal 2 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2012, bertempat di Jalan Sersan Basir Gawan Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok, telah melakukan penadahan karena membeli, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 142 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untuk telah menjual, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu hasil dari kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April tahun 2012 dimana hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh para saksi dan Terdakwa, Saksi Harry Ponda (merupakan terpidana pada berkas yang terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) karung jahe milik Saksi Korban Silvia pgl. In di gudang penggilingan cabe milik Saksi H. Sulaiman Pogoh, kemudian setelah berhasil mencuri barang milik saksi korban tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Harry Ponda bersama tukang ojek yang bernama Sdr. Acip (DPO) membawa 1 (satu) karung jahe tersebut kepada Terdakwa, lalu setelah ditimbang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) karung jahe tersebut seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 2 Juli 2012, Saksi Harry Ponda telah melakukan pencurian barang-barang berupa kunyit dan jahe di tempat saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana setiap selesai mencuri, dimana selalu dilakukan oleh Saksi Harry Ponda pada malam hari, selanjutnya Saksi Harry Ponda langsung membawa barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa untuk dijual pada keesokan harinya sekitar jam 16.00 WIB hingga jam 17.00 WIB ;
- Bahwa setiap membeli barang-barang hasil curian dari Saksi Harry Ponda, Terdakwa selalu membeli dengan harga yang lebih murah dari harga pasar, yakni dengan selisih sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya, selain itu Terdakwa juga mempunyai rasa curiga terhadap Saksi Harry Ponda, karena saat melakukan transaksi jual beli barang hasil curian tersebut, Saksi Harry Ponda mengatakan bahwa ia adalah seorang pelajar, dan barang-barang tersebut merupakan hasil ladang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik ayahnya di daerah Muaro Sijunjung, padahal menurut Terdakwa seharusnya Saksi Harry Ponda menjualnya di daerah Sijunjung, karena di daerah Sijunjung banyak pedagang kunyit dan jahe, selain itu Saksi Harry Ponda hanya menjual dalam jumlah karung yang tidak terlalu banyak yakni sekitar 2 (dua) hingga 5 (lima) karung saja, hal ini berbeda dengan para penjual yang lain dimana menjual jahe dan kunyit dalam jumlah yang besar dan dengan jarak waktu penjualan yang tidak terlalu dekat.

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Harry Ponda dalam melakukan perbuatannya ini tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 05 November 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHARDI pgl. MON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penadahan secara berlanjut” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARDI pgl. MON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dan Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) karung jahe,
 - 2 (dua) karung besar kunyit,
 - Uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah),Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban H. Sulaiman Pogoh.
- 4 Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.B/2012/ PN.Slk tanggal 20 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHARDI pgl. MON sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) karung jahe,
 - 2 (dua) karung besar kunyit, dan
 - uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah),

dikembalikan kepada Saksi Sulaiman Pogoh.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2012/PN.Slk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Menghilangkan Beberapa Fakta Persidangan.

Bahwa ada beberapa keterangan saksi dan Terdakwa yang tidak dicantumkan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya, padahal keterangan tersebut merupakan dasar Penuntut Umum dalam membuktikan perkara ini, yakni :

1. Keterangan Saksi Hary Ponda (pelaku pencurian);
2. Keterangan Saksi Sulaiman Pogoh (saksi korban);
3. Keterangan Terdakwa;

B. Penafsiran Majelis Hakim Perkara *A quo* tentang Unsur “Patut Diduga Sebagai Hasil Dari Kejahatan” Adalah Keliru;

Bahwa dalam putusan *a quo*, menurut penilaian kami Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, tepatnya pada unsur Patut Diduga Sebagai Hasil Dari Kejahatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada putusan *a quo* di halaman 11 hingga halaman 12, Hakim mempertimbangkan bahwa tidak dapat membuktikan unsur pasal mengenai “mengetahui secara pasti” serta unsur “seharusnya patut diduga oleh Terdakwa” ;
- Bahwa dalam uraian unsur pasal ini pada surat tuntutan pidana, Penuntut Umum menjelaskan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa sepatutnya mempunyai rasa curiga terhadap saksi Harry Ponda, karena saat melakukan transaksi jual-beli barang hasil curian tersebut, saksi Harry Ponda mengatakan

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 142 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah seorang pelajar, dan barang-barang tersebut merupakan hasil ladang milik ayahnya di daerah Muara Sijuniung, padahal seharusnya saksi Harry Ponda menjualnya di daerah Sijunjung, karena di daerah Sijunjung banyak pedagang kunyit dan jahe, selain itu saksi Harry Ponda hanya menjual dalam jumlah karung yang tidak terlalu banyak yakni sekitar 2 (dua) hingga 5 (lima) karung saja, dan dilakukan saksi Harry Ponda dengan jarak waktu hanya sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari saja, hal ini berbeda dengan para penjual yang lain dimana menjual jahe dan kunyit dalam jumlah yang besar dan dengan jarak waktu penjualan yang tidak terlalu dekat;

- Bahwa dari uraian kami di atas, sudah sangat cukup memperkuat alasan bagi Terdakwa, ketika ia membeli barang-barang dari saksi Hary Ponda tersebut, ia seharusnya patut menduga bahwa mengenai asal-usul barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk mendukung alasan kami ini, akan kami kaitkan dengan hal-hal berikut:
- Bahwa Prof. Jur Andi Hamzah dalam bukunya "Delik Tertentu KUHP" pada hal. 140, dinyatakan : "Pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja (mengetahui) dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan kata-kata patut dapat mengetahui barang itu berasal dari kejahatan. Ini disebut delik *por parte doleus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian), jadi jika penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan ... ".
- Bahwa menurut yurisprudensi HR 26 Oktober 1943 (dikutip dari buku karangan R.Soenarto Soerodibroto, SH., edisi kelima, judul : KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 308), dinyatakan : "Si penadah tidak perlu mengetahui sifat kejahatan mana barang yang dibelinya telah diperoleh ... ";
- Bahwa pada halaman 5 buku karangan R. Soenarto Soerodibroto, SH., edisi kelima, Judul : KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, juga dijelaskan sebagai berikut : "kesengajaan yang diperlukan untuk penadahan tidak memerlukan adanya pengetahuan yang pasti tentang asal yang jahat ... ";
- Bahwa dari penjelasan di atas kami menganalisa, pertimbangan Hakim yang menyatakan ketidaktahuan Terdakwa mengenai asal-usul barang tersebut, karena telah diperdaya oleh kebohongan saksi Hary Ponda (pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian), sehingga Hakim menilai hal tersebut tidak memenuhi maksud dari unsur Pasal 480 ini, sangatlah keliru ;

- Bahwa, dalam hal ini Terdakwa sudah sepatutnya harus menduga bahwa barang yang dijual saksi Hary Ponda kepadanya bukan barang yang lazim untuk diperjual belikan, karena :
- Saksi Hary Ponda masih-masih anak-anak (berusia 17 tahun serta terlihat jelas dari kondisi fisiknya) dan ia telah menerangkan kepada Terdakwa bahwa ia adalah seorang pelajar ;
- Barang-barang tersebut merupakan hasil ladang milik ayahnya di daerah Muaro Sijunjung, padahal seharusnya saksi Harry Ponda menjualnya di daerah Sijunjung, karena di daerah Sijunjung banyak pedagang kunyit dan jahe, dan Terdakwa menjelaskan selama berdagang ia hanya membeli barang dari petani dari daerah Solok saja ;
- Saksi Harry Ponda hanya menjual dalam jumlah karung yang tidak terlalu banyak yakni sekitar 2 (dua) hingga 5 (lima) karung saja, dan dilakukan saksi Harry Ponda dengan jarak waktu hanya sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari saja, hal ini berbeda dengan para penjual yang lain dimana menjual jahe dan kunyit dalam jumlah yang besar dan dengan jarak waktu penjualan yang tidak terlalu dekat;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sulaiman Pogoh yang diberikan dibawah sumpah secara agama Islam, dijelaskan bahwa jenis kunyit dan jahe milik saksi merupakan barang impor dari Thailand, dan saksi merupakan satu satunya penjual jenis ini di Solok, sedangkan pedagang lain termasuk Terdakwa hanya menjual kunyit dan jahe lokal, sehingga Terdakwa tentu mengetahui hal ini, karena menurut keterangan saksi di persidangan, Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di tempat berjualan jahe dan kunyit milik saksi, dan Terdakwa juga sering membeli jahe dan kunyit kepada saksi, sehingga sudah sangat sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukan berasal dari ladang ayah saksi Hary Ponda (petani Sumatera Barat).
- Bahwa Majelis Hakim tidak menganalisa secara logis mengenai hal-hal yang kami kemukakan di atas, sehingga Majelis Hakim kami nilai terlalu terburu-buru menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 480 KUHP.

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 142 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Pertimbangan Majelis Hakim Hanya Berdasarkan Keterangan Terdakwa, Dan Tidak Mempertimbangkan Saksi Verbal Lisan.

Bahwa dalam putusan *a quo* terutama pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 11 hingga halaman 12, menurut penilaian kami Hakim memberikan pertimbangan hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja, padahal menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, yang merupakan hal-hal pokok yang dapat menjadi pertimbangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa ;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangannya pada BAP Penyidikan, terutama pada keterangan Terdakwa di poin 12, dimana di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya di BAP pada pokoknya adalah karangan Penyidik, karena ia tidak membacanya dan tidak dibacakan sebelum bertandatangan ;

Bahwa atas bantahan tersebut, di persidangan telah dihadirkan juga saksi Ronald Hidayat yang merupakan saksi verbalisan, Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan membuat BAP untuk Terdakwa pada waktu penyidikan, dimana ia menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan pemaksaan dan tekanan kepada Terdakwa, dan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan keterangan yang diberikan Terdakwa ;
- Bahwa setelah BAP diketik dan diprint oleh saksi, saksi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibaca sebelum ditanda tangani Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi, waktu Terdakwa untuk membaca dan menandatangani BAP adalah cukup, yakni sekitar 30 (tiga puluh) menit.

Atas keterangan saksi verbalisan di atas pada pokoknya Terdakwa tidak membantahnya.

Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim tidak sedikit pun mempertimbangkan keterangan dari saksi verbalisan yang telah kami ajukan, sehingga saksi verbalisan yang kami ajukan merupakan hal yang sia-sia karena Majelis Hakim masih mendasarkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa saja.

D. Majelis Hakim Tidak Memahami Makna Pasal 480 KUHP Sebagai Delik Pemudahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 480 KUHP yang lazim disebut sebagai tindak pidana penadahan, dalam KUHP termasuk kategori delik pemudahan (*begunstigings delicten*), menurut Prof. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya "Delik Tertentu KUHP" pada hal. 142, dinyatakan bahwa karena adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. Jika ada yang menadah tentu memudahkan orang mencuri, karena ada tempat penyaluran hasil pencurian. Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang mendasari terjadinya perbuatan Terdakwa ini, sangatlah jelas bahwa saksi Hary Ponda melakukan pencurian jahe dan kunyit di gudang milik saksi Sulaiman Pogoh sebanyak 7 (tujuh) kali dalam waktu yang berdekatan, dilakukan atas dasar adanya Terdakwa yang selalu mudah membeli barang-barang hasil curian saksi Hary Ponda tersebut.

Bahwa pencantuman Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan kami yang artinya sebagai perbuatan berlanjut, kami selaku penuntut umum bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu delik pemudahan, karena mempermudah saksi Hary Ponda menyalurkan barangbarang hasil curiannya, dan hal ini yang membuat saksi Hary Ponda ketagihan untuk melakukan pencurian hingga 7 (tujuh) kali di gudang penyimpanan kunyit dan jahe milik saksi Sulaiman Pogoh.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Solok yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan, dengan alasan bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang telah kami uraikan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur penadahan dalam perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sebagai pedagang kunyit, jahe dan lainnya, membeli dengan harga wajar, dilakukan pada siang hari tanpa sembunyi-sembunyi. Kunyit dan jahe yang dibeli oleh Terdakwa bukan dari hasil kejahatan;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 142 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Dengan demikian permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr.Drs.H. DUDU D.MACHMUDIN,S.H.,M.Hum. ttd Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.LLM.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.M.H.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001